



**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Provinsi Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai unsure pembantu Gubernur Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Jambi.
9. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal nasional jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025
10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat RUPM Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Jambi.
11. RUPM Provinsi Jambi adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Jambi yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal Tahun 2018-2025.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

## Pasal 2

Penyusunan RUPM Provinsi Jambi dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah dan kebijakan *roadmap* secara terarah, efektif, dan efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran penanaman modal di Provinsi Jambi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi.

## Pasal 3

RUPM Provinsi Jambi dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPM Provinsi Jambi dan RUPMK dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
- b. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat daerah;
- c. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional; dan
- d. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat daerah.

## Pasal 4

(1) RUPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur, dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
  6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
  7. Promosi Kerjasama Penanaman Modal; dan
  8. Pengembangan Sumber daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Provinsi Jambi, terdiri dari:
  1. Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*easy and quick field investment*);

2. Fase II, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3. Fase III, Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge based economy*);

f. Pelaksanaan.

- (2) Isi dan uraian RUPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi dapat memberikan kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 6.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 – 12 – 2018

Pit. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 – 12 – 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002